

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**VERLIA DESTRIYANI
NIM. 502018079**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS).



Nama : Verlia Destriyani
NIM : 502018079
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ()**

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, SH., MH ()

2. Hj. Kurniati, SH., MH ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verlia Destriyani

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Oktober 2000

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

NIM : 502018079

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 4 Maret 2022

Menyatakan,



Verlia Destriyani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian”

(HR. Tirmidzi)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Allah Subhanahu Wata'ala
- ❖ Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wassallam
- ❖ Papa dan Mama
- ❖ Nyai dan Yai
- ❖ Mimi dan Pipi
- ❖ Bunda dan Ayah
- ❖ Braders
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ F.R.I.E.N.D.S
- ❖ Almamaterku
- ❖ Bangsa dan Agamaku

ABSTRAK

Verlia Destriyani (502018079)

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)

(xi + 54 halaman: 16 tabel, 12 lampiran)

Kejahatan merupakan suatu penyimpangan sosial, yang mana penyimpangan ini sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Ada begitu banyak tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah kekerasan yang melibatkan anak. Perlindungan anak itu sendiri disebutkan di Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjawab permasalahan yang ditemukan, tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Sistem yang diusulkan dikembangkan dengan metode *empiris* dan didukung data *normatif* dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Hasil dari tugas akhir ini adalah memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelecehan yang melibatkan anak di bawah umur dan juga bagaimana hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual ini dengan berbagai pertimbangannya. Karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sedikit gambaran bagaimana peranan hakim dalam memutuskan suatu perkara pelecehan seksual yang objeknya adalah anak.

Kata Kunci: tindak pidana, pelecehan seksual, anak di bawah umur.

ABSTRACT

Verlia destriyani (502018079)

CRIMINAL ABUSE OF CHILD UNDER AGE (STUDY CASE RULING NUMBER : 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg IN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)

(xi + 54 pages: 16 tables, 12 appendices)

Crime is a social aberration, which runs in stark contrast to the values and norms of society. There are so many crimes going on in society one of which is child abuse. The child's care itself is referred to in article 1 article 2 of act no. 35 of 2014 changes to act no. 23 of 2002 on child protection. In addressing the problem found, the final task is to analyze how the settlement of the criminal abuse of minors as well as how the judge assesses the solving of criminal crimes involving minors. The proposed system is developed by empirical methods and supported normative data with case studies on present state courts he was special.

The result of this final duty is to understand how the judge's consideration in resolving the criminal abuse involving the child of a minor and also how the judge decides this crime of sexual abuse with his various reasons. Because the results of this study are expected to give some idea of the role that judges play in deciding matters of sexual abuse the object of which is a child.

Keywords: criminal abuse, sexual harassment, underage children.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Berkat, Rahmat dan Ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)”**. Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tidak lupa Shalawat bertangkaikan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang mana telah memberikan suri tauladannya dalam menuntut ilmu.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerja samanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Sholeh Idrus, SH.,MH., selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH.,MH., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH., selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Eni Suarti, SH., MH., Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH., dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., Selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Febrina, SH., MH., Selaku dosen yang selalu memberikan support dan wejangan ilmunya dalam membantu memecahkan teka-teki dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Taufik Rahman, SH., selaku hakim di Pengadilan Negeri Palembang Khusus Kelas IA. Yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penelitian penulisan skripsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.
10. Bapak/Ibu Dr. (C) IPDA Santy Wijaya, SH., MH. AIPTU Fatmawati, AIPTU Edy Nopriadi, AIPTU Aidil Hadi. Selaku Penyidik di POLDA SUMSEL yang telah memberikan izin dan menyempatkan waktunya untuk membantu dalam penulisan penelitian skripsi ini.
11. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yaitu Bapak Ronald dan Ibu Desy Meriana yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, Motivasi, Uang jajan dan tidak henti mendoakan yang terbaik untuk saya dan masa depan saya sehingga saya dapat menyelesaikan satu tahap kehidupan yang lumayan rumit ini.

12. Adik-adikku serta keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi dan tak lupa uang saku hehe, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Braders Muhammad Supriyatno dan M. Syarif Hidayatullah, terima kasih dan gommawo yang telah menemani Verlia ke mana-mana, maaf kalau lah banyak menyusahkan, intinya makasih yah guys.
14. Sahabat-sahabat tersayang, tergemes, tercinta, dan terbanggakan, sahabat seperjuangan selama di kampus dan di luar kampus yaitu: Maphilinda, Indah Permata Sari, Millen Nagasti (Milea), Muhammad Supriyatno, M. Arga Reovaldi, M. Syarif Hidayatullah, M. Rio Andika, Agung, Dwi Aprido, Ananda Aulia, terima kasih karena selalu ada, selalu membantu dan memberikan support di kala suntuk dan Lelah, terima kasih atas segala kebaikan dan kerendahan hati dan menerima saya dengan segala sifat yang ada, semoga persahabatan ini sampai tua asekkk, dan semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin Allahumma Aamiin.
15. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum, Angkatan 2018 terima kasih karena telah memberikan warna selama masa kuliah. Wish you all the best guys.
16. All kader IMM Angkatan 2018,2017,2016,2020.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, namun apabila dalam penulisan ini ada masukan ataupun kritik dan saran mohon untuk diperhatikan, agar ke depannya saya dapat memperbaiki lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 4 Maret 2022

Penulis,

Verlia Destriyani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual ...	18
C. Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak	20
D. Pengertian Pelecehan Seksual Anak	23
E. Penyelesaian Perkara Pidana.....	25

F. Sistem Peradilan Pidana Anak	28
---------------------------------------	----

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dilihat Dari Tinjauan Yuridis	30
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai sub sistem dari hukum yang satu sama lain saling berkaitan dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan hukum itu sendiri, yaitu: Keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Indonesia merupakan negara hukum yang menganut hukum positif. Hukum positif di harapkan akan menjadi tombak dalam melindungi orang dari berbagai pelanggaran hukum. Hukum merupakan suatu pedoman, dalam menciptakan keteraturan sosial, demi menjaga tatanan masyarakat. Namun pada kenyataannya hal ini tidak cukup mampu dalam menyelaraskan ketertiban dalam bermasyarakat. Dari sini dapat terlihat bagaimana hukum berproses untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang akhirnya menimbulkan dampak yaitu timbulnya kejahatan.¹

Kejahatan merupakan suatu penyimpangan sosial, yang mana penyimpangan ini sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Selain itu, kejahatan merupakan salah satu problematika kehidupan, karena berkembangnya zaman bukan hanya lingkungan sosial dan rantai kehidupan saja yang berkembang tetapi, kejahatan juga ikut berkembang.

¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2-3.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal per Pasal” mendefinisikan “Kejahatan” berdasarkan dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Jika dilihat dari sudut pandang yuridis, R. Soesilo mengartikan “Kejahatan” adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dan jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, “kejahatan” merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.²

Ada begitu banyak tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah kekerasan yang melibatkan anak. Dengan hadirnya suatu perlindungan terhadap anak diperuntukkan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari upaya pengrusakan generasi. Perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itulah, perlu adanya perlindungan hukum yang dalam hal ini di utamakan.

Berbicara tentang anak, akan banyak sekali aspek psikologis di dalamnya. Karena anak dinilai rentan dalam menghadapi suatu masalah. Sifat anak yang masih labil membuat mereka mudah sekali untuk dijadikan bahan doktrin dari orang dewasa. Itulah mengapa dalam pengawasannya anak membutuhkan perhatian khusus.

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi laju pemikiran sang anak karena anak sangat rentan menjadi korban dalam kejahatan. Dalam perlindungan anak itu sendiri disebutkan di Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet> Artikel *Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet*, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2021, Pukul:12.16 WIB.

tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan hukum, tentu saja harus mendapatkan perhatian dan penanganan khusus, terkait emosi serta kondisi psikis yang akan anak dapatkan setelah berhadapan dengan hukum. Untuk itulah hakim dalam melaksanakan penanganan kasus yang melibatkan anak harus memperhatikan anak, apalagi anak tersebut adalah korban.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah salah satu upaya dalam melindungi anak dari berbagai kebebasan hak asasi manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga hukum dan pemerintah bahkan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan keamanan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia⁴.

Presentasi terhadap kasus kekerasan terhadap anak pada satu tahun yang lalu mengalami peningkatan, menurut data Simfoni PPA, “ada sekitar 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, yang di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan untuk kekerasan seksual sendiri ada 1.848 kasus, yang jika dilihat

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Irwan Safaruddin, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum*”, Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.1, hlm. 8-9.

maka, presentasi ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dari beberapa tahun belakangan ini terus meningkat”⁵.

Sistem pengadilan yang mana dimasukkan dalam kategori kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna memberikan keadilan yang sesuai dengan pedoman negara Indonesia yaitu berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum.

Dalam memutuskan perkara anak, hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan (vonis), akan tetapi yang tidak kalah penting adalah memperhatikan dampak yang akan diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim akan memperhatikan hak-hak anak yang harus diperjuangkannya, sesuai dengan apa yang telah anak alami. Hal inilah mengapa dalam keputusannya hakim akan sangat teliti dan cermat. Apalagi jika kasus ini melibatkan anak. Maka, hakim yang memimpin jalannya sidang pun adalah mereka yang sudah sangat berpengalaman dan memiliki dedikasi terhadap masalah anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang didakwa oleh jaksa/ penuntut umum (Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> Artikel *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak*, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 2 Oktober 2021, Pukul : 12.16 WIB.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP). Dalam rangka memenuhi syarat penyelesaian studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Banyak sekali kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di seluruh Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian, penanganan, serta edukasi yang lebih serius lagi, terutama jika anak tersebut adalah korban, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 58/Pid.Sus/2021/PN.Plg DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur jika dilihat dari tinjauan yuridis?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pelecehan yang melibatkan anak di bawah umur?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pada penulisan skripsi ini akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan putusan hakim atas perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami bagaimana penyelesaian perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur jika di tinjau dari tinjauan yuridis.
2. Mengetahui pelaksanaan putusan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan cara memberikan definisi operasionalnya. Agar jika terjadi kesimpangsiuran dalam penafsiran serta untuk dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam mempermudah pengertian.⁶

Untuk itu akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang di mana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukum pidana/sanksi pidana kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut.
2. Pelecehan seksual adalah upaya tindakan seksual yang dipaksakan yang mana dengan cara diancam dan memaksa korban, baik secara lisan, tulisan,

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 5

fisik maupun Tindakan tertentu yang menyebabkan korban merasa dirugikan dan dipermalukan serta kehilangan harga dirinya sendiri.⁷

3. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
4. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).

Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai informasi untuk ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan tipologi penelitian hukum, Empiris yang didukung dengan metode Normatif dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dari penelitian tersebut ialah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat analisis, maksudnya adalah untuk menyajikan gambaran lengkap dalam menemukan pengetahuan yang

⁷ <https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui>, *Artikel Bentuk Pelecehan Seksual yang perlu diketahui*, Di Akses Pada Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul : 13.03 WIB.

seluas-luasnya mengenai peran hakim dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang anak menjadi korbannya di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA khusus.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan secara langsung dengan menggunakan alternatif wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan di dukung dengan peraturan perundang-undangan yang terkait seperti jurnal, artikel, buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Pada penelitian ini data sekunder terbagi menjadi karakteristik di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, buku teks dan sebagainya.

3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan melalui studi lapangan, kemudian dianalisis secara mendalam dibantu dengan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta sumber-sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum dikumpulkan dan diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif yang artinya menguraikan data dalam kalimat yang benar dan teratur, sistematis, logis, lebih efektif sehingga akan memudahkan pemahaman dari hasil analisis. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan secara khusus dapat diterapkan pada keadaan umum agar hasil dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub-bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian tindak pidana, unsur tindak pidana, tinjauan umum tentang pelecehan seksual, pengertian tindak pidana pelecehan seksual, pengertian anak, pengertian putusan hakim terhadap tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang proses pelaksanaan putusan hakim di pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan akibat hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di pengadilan tingkat pertama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai korban di Indonesia yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.

Andri Priyatna Oom Somara De Uci, 2015, *Stop It Now! Pelecehan Seksual Anak: Cegah Sebelum Terjadi!*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kurnia Tri Latifa, Dhita Novika, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Diakses Pada Tanggal, Pukul: 14.00 WIB.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Raja Grafindo Persada.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Irwan Safaruddin, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum*", Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.1.

N.K. Endah Triwijati, 2016, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Penerbit Universitas Surabaya.

RB Budi Prastowo, 2006, “Delik formil/Materiil, Sifat melawan hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006)”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No.3.

Susi Wiji Utami, 2016, *Hubungan Antara Kontrol Sosial Pelecehan Seksual*, Skripsi, UMP, Purwokerto.

Wahyu Sulaiman, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Kearsipan Fakultas Hukum, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Internet.